



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS KABUPATEN MENUJU LAYAK ANAK
DI DESA/KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam satu lingkungan yang layak;
 - b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, berkewajiban untuk membuat langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, bangsa dan Negara untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak;
 - c. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Layak Anak dan memberikan acuan bagi Desa/Kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak, diperlukan Petunjuk Teknis Kabupaten Layak Anak di Desa/Kelurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kabupaten Layak Anak di Desa/Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Pasal 3

Dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak.

Pasal 4

Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan memuat tahapan tentang pengembangan KLA yang meliputi :

- a. Persiapan;
- b. Perencanaan;
- c. Pelaksanaan, dan
- d. Pembinaan

Pasal 5

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. Pengembangan kesepakatan; dan
- b. Pembentukan Tim Kerja atau Gugus Tugas di Desa/Kelurahan

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
 - a. Pengumpulan data dasar anak dan informasi tentang permasalahan potensi anak;
 - b. Analisis situasi anak; dan
 - c. Penyusunan rencana aksi.
- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam musyawarah pembangunan desa.

Pasal 7

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi upaya yang dilakukan oleh anggota Tim Kerja atau Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang termuat dalam rencana aksi.

Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat berupa koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Kepala Desa sebagai Pembina/Wakil Pembina Tim Kerja Gugus Tugas.

Pasal 9

Dalam pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak dapat melibatkan masyarakat, termaksud anak, dan dunia usaha.

Pasal 10

Dokumen Petunjuk Teknis KLA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pendanaan dalam pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 19 Agustus 2016



Diundangkan di Masamba
pada Tanggal 19 Agustus 2016



Mengesahkan :

Foto copy sesuai dengan aslinya
Masamba.....20.....
Kabag Hukum & Perundang-Undangan



**BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2016 NOMOR**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KABUPATEN LAYAK ANAK DI DESA/KELURAHAN

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggungjawab menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah.

Untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak telah disusun kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Landasan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak makin diperkuat dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010.

Dalam perkembangannya sejumlah Kepala Desa/Lurah termotivasi untuk mengembangkan desa/kelurahan layak anak. Karena mereka menyadari bahwa anak merupakan modal, investasi dan potensi yang akan menjadi sumber daya pembangunan Desa/Kelurahan atau sumber daya bangsa dan Negara Indonesia yang berkualitas apabila terpenuhi hak-haknya dengan optimal.

Dengan terwujudnya Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Luwu Utara akan memberikan kontribusi terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, Provinsi Layak Anak, Indonesia Layak Anak, dan selanjutnya menjadi Dunia Layak Anak.

Agar pengembangan KLA di tingkat Desa/Kelurahan lebih berhasil dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Luwu Utara, maka perlu disusun Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan.

Buku Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak dan stakeholder yang berperan dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak di Desa/Kelurahan.

BAB II

ALASAN PERLUNYA DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK DIWUJUDKAN

Terdapat beberapa alasan mengapa Desa/Kelurahan Layak Anak perlu diwujudkan, antara lain:

A. Tinjauan Praktis

- ***Anak perlu dipertanggungjawabkan secara individu dan sosial***

Setiap anak yang dilahirkan harus dipertanggung jawabkan. Secara individu anak merupakan tanggung jawab keluarga atau orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Baik atau buruknya kualitas anak ditentukan oleh orang tua anak tersebut.

Namun dalam kehidupan sosial, anak merupakan tanggungjawab negara, melalui pemerintah, para pemimpin dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang anak.

- ***Proporsi dan jumlah anak tidak dapat diabaikan***

Jumlah anak kurang lebih sepertiga dari jumlah penduduk di desa/kelurahan, maka keberadaan anak tidak dapat diabaikan. Anak perlu mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan hak-hak mereka harus dipenuhi oleh orang tua maupun oleh Negara. Aparat desa/kelurahan bersama tokoh masyarakat dan pemerhati anak di desa/kelurahan, sesuai amanah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak wajib mendengarkan suara atau aspirasi anak sehingga kebutuhan dan kepentingan anak menjadi bagian penting dalam membangun desa/kelurahan Layak Anak.

- ***Perubahan sikap dan perilaku***

Kemajuan pembangunan dan teknologi membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang tidak selalu memihak kepada kepentingan terbaik bagi anak dan juga tidak selalu ramah terhadap anak. Kondisi ini mengganggu proses tumbuh kembang anak, sehingga diperlukan adanya tindakan pemihakan (*affirmative actions*) terhadap anak untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar anak. Tindakan tersebut perlu dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan berkelanjutan.

- ***Desa/kelurahan merupakan lingkungan terdekat dengan anak***

Desa/Kelurahan merupakan lingkungan yang paling dekat dengan komunitas anak-anak, sehingga keadaan Desa/Kelurahan berpengaruh langsung terhadap perlindungan, pertumbuhan dan pengembangan bakat serta minat anak. Desa/Kelurahan yang Layak Anak akan berpengaruh positif dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi anak.

B. Tinjauan Filosofis

Anak sebagai amanah Tuhan YME harus dipertanggungjawabkan, di dunia dan di akhirat. Secara individu anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya sedangkan secara sosial atau kolektif anak merupakan tanggung jawab Negara untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya, perlindungan dari tindak kekerasan dan didengar aspirasinya.

C. Tinjauan Sosiologis

Proporsi anak Indonesia kurang lebih sepertiga dari total penduduk Indonesia, sehingga memerlukan perhatian, perlakuan dan tindakan khusus sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak. Anak memiliki hak-hak azasi yang tidak bisa diabaikan dalam proses pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Desa/Kelurahan Layak Anak dirancang untuk menumbuhkan suasana dan lingkungan tempat tinggal yang memastikan bahwa anak menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.

D. Tinjauan Antropologis

Perubahan peradaban manusia sebagai akibat dari pembangunan, yang semula dimaksudkan sebagai upaya menata kehidupan menjadi lebih baik, realitasnya telah menciptakan pergeseran tata nilai yang tidak selalu positif dalam mendukung tumbuh kembang anak, maupun dalam menjaga kemurnian nilai budaya, adat istiadat dan agama yang telah lama dipraktikkan oleh semua penduduk.

Munculnya sikap permisif terhadap berbagai bentuk nilai sosial baru mengakibatkan melonggarnya tata nilai lama, termasuk lunturnya rasa nasionalisme, kejujuran, kepedulian sosial, kebersamaan, gotong-royong, penghargaan terhadap orang tua, dan lain-lain.

Desa/Kelurahan Layak Anak mengkondisikan lahirnya anak Indonesia sejati, yang memiliki kepribadian Indonesia, menjunjung nilai-nilai agama, budaya bangsa dan adat istiadat yang luhur yang telah dianut oleh leluhur bangsa Indonesia.

E. Tinjauan Sumberdaya

Anak adalah embrio dan cikal bakal terbentuknya sumber daya manusia yang handal, tangguh dan berkualitas. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat memperlakukan anak untuk tumbuh dan berkembang serta dilindungi.

Desa/Kelurahan Layak Anak menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara maksimal dan benar sehingga kelak anak-anak akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Anak-anak akan tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan aktif berpartisipasi, serta cinta tanah air.

Membangun Negara dan membangun karakter bangsa dimulai dari anak-anak akan lebih efektif dibandingkan dengan memulai dari orang dewasa, karena sifat anak yang belum terkontaminasi nilai-nilai baru.

Dilihat dari sisi waktu, anak masih memiliki peluang untuk membangun masa depan lebih lama atau lebih panjang dibandingkan dengan orang dewasa.

Oleh karena itu, diperlukan adanya Desa/Kelurahan Layak Anak dalam rangka mendukung perlindungan dan tumbuh kembang anak. Desa/kelurahan merupakan sarana atau media persemaian bibit, cikal-bakal atau embrio sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

BAB III

PENGERTIAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Anak adalah potensi, aset, dan investasi keluarga dan bangsa yang harus dipenuhi hak-haknya agar berkualitas dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun daerahnya. Pihak yang paling bertanggungjawab dalam pemenuhan hak anak adalah keluarga, lingkungan, masyarakat serta pemerintah desa/kelurahan. Untuk mempercepat pencapaian pemenuhan hak-hak anak, maka dikembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan, dalam rangka: menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi; dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari Kabupaten/Kota Layak Anak dan selanjutnya Indonesia Layak Anak, sebagai salah satu upaya percepatan implementasi Konvensi Hak-Hak Anak.

BAB IV

LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Desa/Kelurahan merupakan ujung tombak Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas, antara lain:

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan;
2. pemberdayaan masyarakat;
3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan

5. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Selain itu, Desa/Kelurahan mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain urusan wajib perlindungan anak yang menjadi tanggungjawabnya, antara lain:

1. Mempercepat pemenuhan hak-hak anak, meliputi:

a. Hak Sipil dan Kebebasan

Hak sipil dan kebebasan yang dimaksud di sini adalah pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan:

- Nama dan kebangsaan, identitas, yang dapat diwujudkan dengan semua anak mendapatkan akta kelahiran secara gratis.
- Hak bebas menyatakan pendapat, yang dapat diwujudkan dengan memberikan ruang bagi anak untuk mengemukakan pendapatnya (partisipasi).
- Hak memperoleh informasi yang tepat.
- Kemerdekaan berfikir, berhati nurani dan beragama.
- Kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai.
- Melindungi kehidupan pribadi.
- Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- Anak berhak mendapatkan bimbingan orang tua.
- Anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua.
- Penyatuan kembali dengan keluarga.
- Pemulihan pemeliharaan anak.
- Anak berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan.
- Adopsi.
- Memberantas penyerahan anak ke luar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat dikembalikan
- Penyalahgunaan dan penelantaran.

c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- Kelangsungan hidup dan pengembangan anak.
- Anak yang cacat fisik dan mental hendaknya menikmati kehidupan penuh kasih sayang dan layak.
- Hak mendapatkan kesehatan dan pelayanan kesehatan.
- Jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitasi.
- Hak setiap anak atas tingkat kehidupan.

d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

- Pendidikan, yang meliputi bimbingan dan pelatihan ketrampilan,
- Pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya (anak berhak untuk beristirahat, bersantai dan bermain).

e. Perlindungan Khusus

- Anak dalam situasi darurat (anak pengungsian, situasi konflik berhak mendapatkan perlindungan).
 - Anak berhadapan dengan hukum.
 - Anak dalam situasi eksploitasi.
 - Anak dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui dan menikmati kehidupannya.
2. Setiap pengambilan keputusan dalam proses pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak perlu memperhatikan suara dan aspirasi anak serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
 3. Desa/kelurahan merupakan institusi paling rendah yang lebih mengenali permasalahan anak, sehingga dapat memberikan pemecahan secara tepat dan cepat.

BAB V

MAKSUD DAN TUJUAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

A. Maksud

Memotivasi dan mendorong terwujudnya Desa/Kelurahan Layak Anak, yang mampu mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit aparat desa/kelurahan, keluarga, masyarakat dan dunia usaha di wilayah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan desa/kelurahan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak.
2. Memastikan dalam pembangunan desa/kelurahan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak.
3. Menyatukan potensi dan realisasi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumber dana, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintahan desa/kelurahan, partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang ada di desa/kelurahan, dalam upaya memenuhi hak-hak anak.

BAB VI

LANGKA-LANGKA PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

A. Tahap Persiapan

1. Penggalangan Kesepakatan Para Pemangku Kepentingan Desa /Kelurahan

Penggalangan kesepakatan dapat dilakukan melalui sosialisasi kebijakan KLA kepada seluruh pemangku kepentingan di desa /kelurahan. Tujuan kegiatan sosialisasi adalah untuk membangun persepsi dan pemahaman tentang pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak agar sepakat dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak. Sosialisasi ini dapat dilakukan di balai pertemuan desa/kelurahan, tempat ibadah, sekolah atau tempat lain yang layak. Untuk sosialisasi, pemerintah desa dapat mengundang nara sumber dari Badan/Dinas/Bagian/Kantor yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota, Provinsi atau pihak lain yang memahami KLA.

2. Pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas

Langkah kedua dalam pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembentukan Tim Kerja atau Gugus Tugas. Tim ini terdiri atas aparat desa/kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak PKK desa/kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha dan perwakilan anak, serta pihak lain yang dianggap perlu.

B. Tahap Perencanaan

1. Mengumpulkan data dasar terpilah dan informasi tentang permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak, antara lain meliputi:

- a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.
- b. Jumlah anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut jenis kelamin.
- c. Jumlah anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut kelompok umur.

Kelompok umur ini bisa mengikuti pola yang dikembangkan Badan Pusat Statistik atau bisa juga mengikuti kelompok umur berdasarkan usia sekolah, usia balita, SD, SMP dan SMA. Pilihan manapun yang dipakai sejauh untuk memudahkan desa/kelurahan dapat diterima.

- d. Mutasi penduduk, terutama mutasi anak, antara lain meliputi:
 - Anak yang masuk ke desa/kelurahan,
 - Anak yang pindah atau keluar dari desa/kelurahan,
 - Anak yang lahir,
 - Anak yang meninggal, dll.
- e. Jumlah anak menurut tingkat pendidikan, antara lain meliputi:
 - PAUD,
 - Taman Kanak-kanak,

C. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, semua pemangku kepentingan, sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas, melaksanakan semua kegiatan yang telah disepakati dan telah tertuang dalam rencana aksi.

D. Tahap Pembinaan

Pada tahap pembinaan, beberapa kegiatan dapat dilakukan, antara lain dalam bentuk: koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak. Kegiatan pada tahap pembinaan ini dilakukan oleh kepala desa atau lurah sebagai pembina Tim Kerja atau Gugus Tugas.

Kegiatan pemantauan sebagai bagian dari tahap pembinaan, dilakukan untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana aksi. Adapun yang melakukan pemantauan adalah Kepala Desa/Lurah bersama aparat yang ditugaskan untuk melaksanakan pemantauan.

Hal-hal yang dipantau, antara lain: (a) cakupan-cakupan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak; (b) kegiatan-kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan (c) permasalahan dan hambatan yang timbul. Waktu pemantauan, dilakukan secara berkala minimal setiap tiga bulan sekali.

Sementara itu, kegiatan evaluasi sebaiknya dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) untuk menilai hasil kegiatan secara obyektif, yaitu untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pemenuhan hak-hak anak di desa/kelurahan.

Semua kegiatan dalam rangka pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak, perlu dilaporkan hasilnya oleh Kepala Desa/Lurah yang berisi program dan kegiatan yang mendukung pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak. Pelaporan dilakukan secara berkala, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BENTUK KONKRIT KEGIATAN PENGEMBANGAN
DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK BERDASARKAN
KEWENANGAN SKALA LOKAL DESA**

A. Pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan

1. memastikan seluruh anak di Desa/Kelurahan mendapatkan akta kelahiran.
2. Pembentukan Forum Anak di Tingkat Desa/Kelurahan
3. Pengadaan ruang dan perlengkapan beribadah.

B. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

1. Bina Keluarga Balita.
2. Anak di luar asuhan keluarga mendapatkan asuhan alternatif.
3. Ketrampilan pengasuhan anak (parenting skill).
4. Pembentukan dan pelatihan Pemerhati Anak di Desa /Kelurahan

C. Kesehatan dasar dan kesejahteraan

1. Melaksanakan penyuluhan pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).
2. Meningkatkan cakupan imunisasi lengkap (BCG, DPT, tetanus, polio, dan campak).
3. Pemberian vitamin A dua kali dalam setahun bagi anak usia 1-5 tahun.
4. Pemeriksaan ibu hamil.
5. Persalinan di sarana pelayanan kesehatan.
6. Penyelenggaraan pelayanan tumbuh kembang anak melalui Kartu Menuju Sehat (KMS).
7. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja.
8. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes
9. Pengembangan tenaga Kesehatan Desa
10. Air Bersih berskala Desa
11. Sanitasi lingkungan
12. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui :
 - a. layanan gizi untuk balita
 - b. pemeriksaan ibu hamil
 - c. pemberian makanan tambahan
 - d. penyuluhan kesehatan
 - e. gerakan hidup bersih dan sehat
 - f. gerakan sehat untuk lanjut usia
13. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
14. Pemantauan dan pencegahan penyalagunaan narkotika dan zat adiktif di Desa/Kelurahan
15. Pengadaan jamban bagi masing-masing keluarga miskin

D. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

1. Pembentukan PAUD jalur non formal bagi anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada PAUD jalur formal.